

# Kode Etik Perdagangan Pemasok AEON

## 1. Peraturan Hukum dan Ketentuan

Kami akan mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan, regulasi, dan ketentuan yang berlaku di negara atau wilayah tempat kami menjalankan aktivitas bisnis. Kami juga akan meminta pemasok, subkontraktor, dan kontraktor perusahaan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut serta Kode Etik Perdagangan Pemasok AEON.

## 2. Pekerja Anak

Kami tidak akan memberdayakan atau mendukung pemberdayaan anak yang belum mencapai salah satu dari usia 15 tahun atau usia yang boleh diberdayakan menurut undang-undang dan peraturan negara tersebut. Untuk individu dengan usia atau lebih dari usia yang boleh diberdayakan atau dipekerjakan berdasarkan undang-undang dan peraturan, dan belum mencapai usia 18 tahun, harus diprioritaskan untuk belajar apabila ia merupakan sasaran penerapan Undang-Undang Pendidikan Wajib Belajar, serta harus dihindarkan dari situasi yang merusak atau berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan fisik dan mental.

## 3. Kerja Paksa

Kami tidak akan melakukan atau terlibat dalam praktik kerja paksa dan pemaksaan pekerjaan yang bertentangan dengan kehendak karyawan, dengan cara kekerasan, intimidasi, penyekapan, atau cara lain yang membatasi kebebasan mental, fisik, dan tindakan secara semena-mena selama merekrut dan mempekerjakan karyawan.

## 4. Jam Kerja

Kami akan mematuhi undang-undang dan peraturan serta standar industri yang berkaitan dengan jam kerja, istirahat, dan hari libur. Kerja lembur harus dilakukan secara sukarela dan tidak diminta secara berkala. Untuk kerja yang melebihi jam kerja yang diizinkan menurut undang-undang, kami akan membayarkan tunjangan lembur yang telah ditetapkan.

## 5. Upah dan Tunjangan Kesejahteraan

Kami akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan upah dan tunjangan kesejahteraan nasional. Kami akan membayarkan dan melakukan pengurangan upah dan berbagai tunjangan, serta menyimpan catatan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang terkait. Jumlah upah harus lebih dari jumlah biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Perincian upah yang dibayarkan yang mencakup tunjangan kerja lembur harus dijelaskan dengan cara yang dapat dipahami karyawan.

## 6. Penindasan dan Pelecehan

Kami tidak akan melakukan, berpartisipasi, atau terlibat dalam penindasan dengan cara hukuman fisik, pemaksaan mental atau fisik, dan secara verbal terhadap karyawan. Kami juga tidak akan mengizinkan praktik pelecehan apa pun yang mencakup sikap tubuh, bahasa, dan kontak fisik dalam segala situasi aktivitas bisnis.

## 7. Diskriminasi

Kami tidak akan melakukan atau terlibat dalam diskriminasi yang terkait dengan pekerjaan dalam rekrutmen, pengupahan, promosi jabatan, pelatihan, pengunduran diri, pensiun dari pekerjaan, dan lain-lain karena alasan ras, kewarganegaraan, suku bangsa, jenis kelamin, usia, daerah asal, agama, riwayat pendidikan, disabilitas mental dan fisik, orientasi seksual, identitas gender, dan lain-lain. Segala keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan harus didasarkan pada kemampuan melaksanakan tugas yang diperlukan.

## 8. Kebebasan Berserikat dan Hak Perundingan Kolektif

Kami menghormati hak para karyawan untuk membentuk, bergabung, dan mengelola serikat pekerja berdasarkan pilihan karyawan sendiri, serta hak untuk melakukan perundingan kolektif dengan perusahaan selaku perwakilan karyawan. Apabila undang-undang dan peraturan membatasi kebebasan berserikat dan hak perundingan kolektif, sebagai gantinya kami akan membuat sistem penanganan keluhan untuk menyampaikan keprihatinan kepada jajaran manajemen dan perwakilan karyawan, dan menanganinya dengan iktikad baik.

## 9. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kami akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta ketentuan yang berlaku, serta mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah potensi penyakit yang mencakup kecelakaan, cedera, dan penyakit mental terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Kami juga akan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja serupa terhadap asrama dan kantin yang disediakan untuk karyawan.

## 10. Lingkungan

Di samping mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan tentang lingkungan di negara atau wilayah tempat produksi, kami juga akan memberikan perhatian maksimal terhadap pelestarian lingkungan. Kami akan memastikan bahwa bahan baku dan komponen yang digunakan telah selaras dengan undang-undang, peraturan, dan regulasi negara dan wilayah tempat diperolehnya bahan baku dan komponen tersebut, selaras dengan traktat dan protokol internasional, dan juga memenuhi kebijakan lingkungan yang ditetapkan AEON.

## 11. Transaksi Bisnis

Kami akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi bisnis di negara asal dan negara atau wilayah pengeksport dari produk jadi dan komponennya.

## 12. Integritas dan Transparansi

Dalam segala aktivitas bisnis, kami pantang melakukan praktik penyuaipan dan tindakan yang melanggar etika, seperti memalsukan, memanipulasi, dan menyembunyikan catatan, bukti, atau keterangan. Informasi tentang aktivitas bisnis harus diungkapkan secara benar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik bisnis yang lazim.

## 13. Keterlibatan

Kami akan memasukkan permintaan yang tercantum dalam Kode Etik Perdagangan Pemasok AEON ke dalam sistem manajemen perusahaan dan organisasi kami, dan melakukan upaya organisasi secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial pada keseluruhan rantai pasokan.